

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**  
Volume 2 Nomor 2 2020  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah**

**Neny Fathiyatul Hikmah**

Universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang  
[nenyhikmah33@gmail.com](mailto:nenyhikmah33@gmail.com)

### **Abstrak:**

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan berbagai protes publik. Protes dilayangkan akibat adanya revisi UU KPK yang dirasa ada tendensi pelemahan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dihilangkan sehingga KPK menjadi bagian lembaga eksekutif, pelemahan juga dilakukan dengan dibentuk Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Kehadiran Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK berimplikasi terhadap independensi kelembagaan KPK. Dewan Pengawas dipilih oleh presiden dan diberi kewenangan yang sangat luas sebagai upaya pengawasan pelaksanaan tugas KPK, akan tetapi hal ini ditakutkan menjadi upaya kekuasaan lain untuk mencampuri tugas dan kewenangan KPK. Dalam siyasah dusturiyyah konsep pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan sehingga perlu dipertimbangkan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut.

**Kata Kunci** :Implikasi yuridis; Dewan Pengawas; Independensi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Siyasah Dusturiyyah.

### **Pendahuluan**

KPK adalah lembaga yang hadir dengan misi menangani masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK mengemban amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. KPK

merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai peraturan pertama yang menjadi dasar kelembagaan KPK pertama kali sudah dua kali dilakukan revisi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang hingga kemudian hadirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu isi dari perubahan UU KPK yang disoroti dalam artikel ini yaitu hadirnya Dewan Pengawas di dalam perubahan UU KPK yang baru. Kehadiran Dewan Pengawas sebagai organ baru dalam kelembagaan KPK menyita banyak perhatian masyarakat, hal ini mengakibatkan pro-kontra mengenai model baru pengawasan lembaga negara ini, pasalnya dalam organisasi kelembagaan KPK pada pejabat strukturalnya sudah terdapat bagian pengawas internal bahkan ada bagian pengaduan masyarakat sebagai upaya kontrol masyarakat. Keberadaan Dewan Pengawas dirasa semakin memperumit urusan pemerintahan yang ada, hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dalam tahapan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Adanya Dewan Pengawas bahkan menjadi satu hal yang menimbulkan gejolak publik, jika memang perubahan undang-undang didasarkan atas kebutuhan publik maka seharusnya perubahan mengedepankan aspek perbaikan dan mendengarkan kritik masyarakat.

Sebelum adanya revisi undang-undang dan penambahan bagian baru yang berupa Dewan Pengawas, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai dengan isi Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pasal tersebut telah dirubah sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 sehingga berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

---

<sup>1</sup>Sarah Khanita, *Polemik Revisi Undang-Undang KPK*, Jurnal Academia Education, diakses tanggal 23 Januari 2020, [https://www.academia.edu/24493677/Polemik\\_Revisi\\_Undang\\_Undang\\_KPK\\_Suatu\\_Sudut\\_Pandang\\_pada\\_Kasus\\_Tahun\\_2012](https://www.academia.edu/24493677/Polemik_Revisi_Undang_Undang_KPK_Suatu_Sudut_Pandang_pada_Kasus_Tahun_2012)

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Oleh karena hal ini timbul berbagai pertanyaan bagaimana lembaga ini tetap independen padahal telah menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, bagaimana kelembagaannya tetap berjalan secara independen pada kenyataannya lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah yang menetapkan Dewan Pengawas secara langsung dan mempunyai tugas serta kewenangan yang sangat kompleks di dalam kelembagaan KPK.

Dewan Pengawas sebagai bagian baru Komisi Pemberantasan Korupsi ditakutkan akan membuat independensi lembaga ini terganggu. Apabila dilihat dari kewenangan pada pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang berbunyi memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan yang dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara. Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan atas inisiatif DPR seperti akan mempengaruhi eksistensi KPK sebagai penegak hukum.

Karena KPK mendapat sorotan tajam dari DPR terkait tindakan upaya paksa, seperti penyadapan KPK, operasi tangkap tangan yang disisi lain juga mendapat apresiasi dari masyarakat bahkan keberhasilan KPK dalam setiap upaya pemberantasan korupsi melalui upaya tangkap tangan inilah yang menjadikan KPK sebagai lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari publik karena telah mengungkap fakta tersembunyi dari usaha-usaha tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.<sup>2</sup> Perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK ini di katakan oleh legislatif dan pemerintah pusat adalah upaya memperbaiki kinerja KPK, akan tetapi dalam perubahan tersebut banyak sekali menuai konflik salah satunya ketidaksetujuan masyarakat luas akan revisi UU KPK yang dianggap hanya memangkas kewenangan KPK.<sup>3</sup>

Permasalahan korupsi sudah menjadi konsumsi berita oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah berhasil dalam upaya penangkapan koruptor dengan berbagai usaha yang menjadi kewenangan KPK sendiri. Sehingga jika kemudian diadakan perubahan dasar kewenangan KPK hal ini sesuai dengan kebutuhan yang ada dan diharapkan perubahan tersebut dapat menjadi pedoman baru yang bisa menjadikan KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang lebih diperkuat bukan malah dilemahkan atau ditambah dengan embel-embel lain yang kemudian hanya menjadi penghalang dalam penegakan hukum saja.

---

<sup>2</sup>Indriyanto Seno Adji, *KPK dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta:Diadit Media, 2015), . 6-7.

<sup>3</sup>Aji Prasetyo, *Ramai-Ramai Menolak RUU KPK*, Hukum Online.com, September 12, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7932c71df42/ramai-ramai-menolak-ruu-kpk/>

Menurut siyasah dusturiyyah lembaga negara *al-sulthah al-tasyri'iyah* dalam pemerintahan melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk satu hukum yang diberlakukan di dalam kehidupan masyarakat Islami demi kemaslahatan umat, sesuai dengan semangat syariat Islam. Menurut Mahmud Hilmi, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>4</sup> Sudah sewajarnya apabila ada undang-undang yang sudah tidak relevan lagi atau sudah dianggap inkonstitusional dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka, undang-undang tersebut wajar dan harus dilakukan revisi. Akan tetapi jika revisi tersebut malah beresiko memunculkan intervensi lembaga serta menjadikan kewenangan dan kredibilitas berkurang sudah pasti akan menimbulkan konflik baru dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi komisi pemberantasan korupsi perspektif siyasah dusturiyyah.

Beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu jurnal oleh Dalinama Telaumbanua tahun 2020 dengan judul *Restriktif Status Dewan Pengawas KPK*, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu keberadaan Dewan Pengawas melalui revisi UU KPK. Peneliti menyimpulkan Dewan Pengawas yang menjadi organ baru KPK tersebut bukan merupakan Dewan Pengawas KPK melainkan Dewan Pengawas Pemimpin dan Pegawai KPK. Penelitian yang dilakukan oleh Dalinama menjadi sumber informasi untuk penelitian ini dikarenakan objek pembahasan penelitian merupakan status Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK akan tetapi masih kurang luas sehingga hanya mencakup isi dari undang-undangnya saja.

Selanjutnya skripsi oleh Marsahid tahun 2019 dengan judul *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan mendeskripsikan tujuan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penggunaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penelitian ini Marsahid menyimpulkan bahwa penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK sejalan konsep konstitusi di dalam siyasah dusturiyyah karena DPR menjalankan mekanisme konstitusional dalam fungsi pengawasan. Melalui sistem politik dalam undang-undang DPR dalam penggunaan hak angket terhadap KPK telah sesuai dan sah secara konstitusional. Dari skripsi oleh Marsahid tersebut peneliti menggunakan informasi tentang model pengawasan KPK dengan upaya hak angket oleh DPR.

Sudah sewajarnya apabila ada undang-undang yang sudah tidak relevan lagi atau sudah dianggap inkonstitusional dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka, undang-undang tersebut wajar dan harus dilakukan revisi. Akan tetapi jika revisi tersebut malah beresiko memunculkan intervensi lembaga serta menjadikan

---

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PERNADAMEDIA Group, 2014), 190.

kewenangan dan kredibilitas berkurang sudah pasti akan menimbulkan konflik baru dalam penegakan hukum. Diharapkan tulisan ini bisa menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum. Khususnya masalah kelembagaan negara karena penelitian implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari literatur.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, karena membahas peraturan perundang-undangan terkait KPK yang dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah isi dari UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait Dewan Pengawas serta menggunakan pendekatan konseptual guna menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama baik yang berkaitan dengan pengawasan dan siyasah.<sup>5</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta bahan hukum sekunder yang berupa publikasi tentang isu hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk dapat memperoleh bahan hukum yang valid untuk dianalisa lebih lanjut.<sup>7</sup> Metode pengolahan penelitian ini dengan deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.**

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan amanat dari Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. L.N Nomor 140 Tahun 1999 yang mana disebutkan dalam waktu paling lambat setelah Undang-undang ini mulai berlaku,

---

<sup>5</sup>Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 40

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011. ),141.

<sup>7</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2004), 82.

dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini berarti pembentukan komisi ini mengalami keterlambatan selama 2 tahun karena KPK baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran KPK sebagai lembaga baru pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kala itu dibarengi dengan pemberian kewenangan yang cukup luar biasa sebagai upaya pemberantasan korupsi itu sendiri yaitu, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK juga telah dikategorikan sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini juga pasti dimaksudkan agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terintervensi oleh maksud lain yang menyeleweng dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengutip pendapat Emong Komariah Sapardjaya, salah satu tim ahli pada Rapat Panja RUU KPK pada tanggal 5 Desember 2011 mengingatkan bahwa kehadiran lembaga negara independen yang luar biasa “*superbody*” seperti KPK adalah dalam kerangka menjawab tuntutan masyarakat yang sudah sangat geram dengan tindak pidana korupsi. Sehingga hal ini semacam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya problem korupsi yang berkembang di Indonesia. Pimpinan rapat yaitu Abdul R. Gaffar juga menekankan pentingnya adanya KPK karena praktik pemberantasan korupsi sebelum adanya komisi ini, yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan juga sangat banyak mendapat pengaruh dan campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>9</sup> Oleh karena itu menurutnya diperlukan penguatan kembali hukum acara, petunjuk hukum acara, dan kelengkapan lainnya sehingga apabila aspek itu lemah juga akan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini juga memungkinkan apabila kinerja KPK yang sekarang dirasa kurang maksimal, model perubahan yang diperlukan adalah penguatan hukum yang melandasi upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan revisi undang-undang yang menjadi legitimasi KPK. Anggapan legislator dalam penilaian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sejauh ini yang menjadikan alasan dasar revisi UU KPK adalah masih adanya kasus kasus korupsi yang sampai sekarang masih sangat meresahkan di Indonesia sehingga perlu diadakan revisi undang-undang dengan tujuan memperbaiki kinerja lembaga anti korupsi tersebut. Revisi undang-undang sudah pasti harus didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan kelembagaan

---

<sup>8</sup>Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) vol. 18, No. 1, Maret 2011, Program Studi Akuntansi universitas Stikubank Semarang, diakses pada 2 Mei 2020 pukul 20:00, <https://media.neliti.com/media/publications/24288-ID-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones.pdf>

<sup>9</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85

tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru pada kelembagaan tersebut.

Karakteristik lembaga negara bisa dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah sebagai berikut: *Pertama*, lembaga yang dibentuk dan ditetapkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. *Kedua*, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan melibatkan kekuatan politik. *Ketiga*, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan aturan yang mendasarinya. *Keempat*, dalam memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat sehingga pelaporan didekatkan dengan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perwakilan rakyat di parlemen.

*Kelima*, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Keenam*, bukan merupakan lembaga negara utama yang ketiadaanya menyebabkan negara mustahil berjalan, tetapi keberadaanya sangat penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. *Ketujuh*, memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan aturan sendiri yang bisa berlaku untuk umum. *Kedelapan*, memiliki basis legitimasi baik dalam konstitusi ataupun undang-undang.<sup>10</sup> Jika dilihat dari karakteristik diatas sudah pasti bahwa KPK juga merupakan bagian dari lembaga negara independen di Indonesia karena telah mendapatkan penegasan dari legitimasi pembentukannya.

KPK sebagai lembaga negara independen yang telah mendapat penegasan langsung mengenai independensinya dari undang-undang pembentuknya, dalam praktik pemberantasan korupsi pun masih mendapat ganjalan berupa campur tangan dari berbagai pihak. Upaya untuk merevisi aturan penjamin independensi KPK pun dilakukan oleh badan legislatif. Ketentuan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen seolah lenyap setelah perubahan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 sehingga berbunyi "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*".

Pasal tersebut jelas memangkas kedudukan KPK dari kedudukannya sebagai lembaga negara independen menjadi lembaga negara bagian dari lembaga eksekutif dengan sifat independensinya hanya terletak sebatas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi. Selain perubahan secara langsung dengan memasukkan KPK kedalam rumpun eksekutif pemotongan cirri dari keindependenan lembaga ini mulai dikurangi sedikit demi sedikit salah satunya yaitu dengan hadirnya Dewan Pengawas yang menjadi bagian baru yang dengan proses penunjukan langsung oleh presiden sebagai kepala negara.

---

<sup>10</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*,. 62

Meninjau dari alasan diadakannya revisi undang-undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tertuang didalam konsiderans UU No. 19 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengungkapkan alasan diadakannya revisi adalah KPK sebagai lembaga anti korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya belum berfungsi secara efektif dan efisien maka dan dengan permasalahan tersebut menjadikan tujuan revisi yaitu untuk meningkatkan pelaksanaan tugas KPK melalui strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif.<sup>11</sup> Oleh karena alasan tersebut solusi atas permasalahan terkait kurang efisiennya KPK harus dipaparkan dengan jelas dan relevan bukan malah sebaliknya.

Perubahan undang-undang sebagai upaya memaksimalkan kekurangan atau kelemahan dari aspek yang dibahas di dalam undang-undang itu sendiri merupakan hal yang diperlukan demi perbaikan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang hingga kemudian hadir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan terbaru dari UU KPK, pengurangan dan penambahan dilakukan dalam perubahan undang-undang ini. Bagian dari perubahan UU KPK yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keberadaan Dewan Pengawas sebagai bagian baru di dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU No 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas merupakan bagian baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas mengawasi dirinya sendiri (karena termasuk kedalam bagian KPK), pimpinan KPK, dan pegawai KPK.<sup>12</sup> Sedangkan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi telah membawahi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, sehingga hal ini banyak menuai kritik apakah kehadiran Dewan Pengawas baru yang seperti berada satu tingkat diatas pimpinan KPK ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>11</sup> Indonesia Corruption Watch, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan undang-undang tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*, (2016): 15 diakses 5 Januari 2021 [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520RUU%2520KPK\\_FINAL\\_FULLSET.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520RUU%2520KPK_FINAL_FULLSET.pdf)

<sup>12</sup> Dalinama Telaumbanua, *Reskriptif Status Dewan Pengawas KPK*, Jurnal Education and Development Vol.8 No. 1 Edisi Februari 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, diakses 04 April 2020, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article>



Ditinjau dari undang-undang sebelumnya, perubahan yang ada yaitu hadirnya Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dan hilangnya Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) orang. Selibuhnya disisipkan bagian baru yang khusus membahas eksistensi Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK, yaitu Bab VA yang di dalamnya memuat 7 (tujuh) pasal yaitu Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G. Pada Pasal 37A ayat (1) disebutkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas yakni dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mempunyai tugas sebagaimana dimuat pada Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang berbunyi, Dewan Pengawas bertugas: a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, pengeledahan, dan/ atau penyitaan; c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Banyak pihak yang memperlmasalahkan tugas dan wewenang Dewan Pengawas terkhusus pada Pasal 37B ayat (1) huruf b, yang dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/ atau penyitaan, yang dalam hal ini dapat disimpulkan lingkup tugas Dewan pengawas masuk ke ranah penanganan perkara pemberantasan korupsi. Hal yang menjadi pertimbangan banyak pihak adalah fakta bahwa bisa saja Dewan Pengawas tidak memberikan izin dalam upaya penyadapan, pengeledahan dan/ atau penyitaan dikarenakan mendapat intervensi oleh kepentingan lain.

Pemaparan bahwa Dewan Pengawas merupakan bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, bisa disimpulkan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan pola pengawasan internal. Yaitu, pola pengawasan yang dilakukan oleh bagian dari lembaga itu sendiri.<sup>13</sup> Sedangkan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi telah membawahi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, sehingga hal ini banyak menuai kritik apakah kehadiran Dewan Pengawas baru yang seperti berada satu

---

<sup>13</sup>Indonesia Corruption Watch, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan undang-undang tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*, 2016): 17 diakses 5 Januari 2021 [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520RUU%2520KPK\\_FINAL\\_FULLSET.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520RUU%2520KPK_FINAL_FULLSET.pdf)

tingkat diatas pimpinan KPK ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bersamaan dengan adanya Dewan Pengawas KPK muncul juga pertanyaan mengenai kredibilitas independensi KPK setelah revisi UU KPK. Masuknya Dewan Pengawas yang dipilih langsung oleh presiden dan mempunyai wewenang yang sangat luas, salah satunya memberikan dan tidak memberikan izin dalam upaya penyelidikan dan penyidikan yaitu dengan melalui penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan dengan sangat jelas bisa menjadi hambatan pemberantasan korupsi padahal KPK merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan penyadapan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, jika mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh komisi ini diperumit maka efektifitas dalam memberantas korupsi akan sangat terganggu.<sup>14</sup> Karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal pemberantasan korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pengawasan terhadap lembaga negara memang diperlukan terlebih untuk mengantisipasi tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan. Akan tetapi, model pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. KPK merupakan lembaga yang sebelumnya memiliki pola pengawasan langsung terhadap rakyat dengan melakukan laporan berkala terhadap wakilnya yaitu DPR. Selebihnya dari model pengawasan eksternal atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain, KPK telah diawasi oleh tiga lembaga lainnya yaitu oleh DPR, BPK, dan Presiden.

Perubahan UU KPK dengan hadirnya Dewan Pengawas juga berimplikasi pada susunan kelembagaan KPK itu sendiri. Tim penasihat yang sebelumnya masuk kedalam kelembagaan KPK dan diatur didalam pasal-pasal UU KPK sudah tidak disebutkan lagi kedudukannya di dalam UU KPK pasca revisi peraturan terkait tim penasihat ini telah dihapus dari UU KPK. Selain itu tugas pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi lembaga juga dihapuskan yang mana hal ini mengakibatkan tafsir bahwa status pimpinan KPK hanya sebatas fungsi administratif saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan legalitas bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif, sehingga dapat disimpulkan secara ketatanegaraan KPK secara jelas berada di bawah eksekutif. padahal selama ini, KPK banyak menangkap oknum eksekutif, legislatif, dan yudikatif. berdasarkan logika tersebut sulit membayangkan apabila lembaga yang bertugas memberantas korupsi disemua cabang kekuasaan, lantas ditempatkan di bawah cabang yang menjadi objek pengawasan KPK.<sup>15</sup>

Fakta yang ada ialah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

---

<sup>14</sup>Ahmad Rifqi hasbulloh, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, diakses pada 20 April 2020 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10230>

<sup>15</sup> Muhammad Akbar Hakiki, *Kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, diakses pada 12 Mei 2020 [repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi L.N Nomor 137 Tahun 2002 yang mana disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPK adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga pengawasan sebaliknya KPK juga telah diawasi baik secara internal maupun eksternal sudah mutlak bagaimana sebuah hubungan sosial adalah saling mengawasi namun pengawasan dilakukan demi keberhasilan sebuah kegiatan. kemudian jika logika berfikir yang digunakan adalah apabila KPK merupakan lembaga yang harus diawasi padahal KPK juga merupakan lembaga pengawas maka siapa yang harus mengawasi pengawas KPK? oleh sebab itu pengawasan yang ada sebelumnya dirasa sudah cukup tanpa menambahkan sistem pengawasan yang baru.

Konsep pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari adanya Komisi Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 dan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme L.N Nomor 75 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku Kepala Negara. Semangat menciptakan KPK sebagai lembaga negara independen semata-mata juga bertujuan untuk menghindarkan lembaga ini dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dewan Pengawas mungkin dibutuhkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan kinerja KPK sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Mahfud MD pada sebuah diskusi yang ditayangkan pada televisi swasta beliau menyatakan bahwa KPK sudah tentu perlu diawasi agar ada yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan tetapi diatur bukan untuk mempengaruhi penyelidikan perkara di KPK dan bukan untuk menghambat kinerja penegakan hukum.<sup>16</sup> Sebagaimana pendapat Prof. Mahfud MD tersebut, artikel ini juga menyetujui apabila KPK diawasi sehingga ada pertanggungjawaban yang jelas di dalam kelembagaan KPK akan tetapi bukan dengan menghadirkan Dewan Pengawas. Karena sistem pengawasan terhadap KPK sebelumnya cukup memadai, KPK telah diawasi dalam berbagai sektor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas yang bisa masuk kedalam segala aspek tugas dan kewenangan KPK itu sendiri hanya akan mencederai usaha penanganan tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi yang bahkan sampai sekarang masih berlanjut di negara ini diharapkan menjadi upaya untuk menyadarkan diri sebaik mungkin untuk menghindari perbuatan tercela ini. Sudah diketahui bersama setiap kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan telah banyak merugikan rakyat usaha pencegahan bisa saja dilakukan dengan penegasan terhadap penegakan hukum bagi para koruptor. Upaya pencegahan tidak hanya harus dilakukan oleh KPK saja akan tetapi setiap elemen dalam penyelenggara pemerintahan maupun rakyat biasa.

---

<sup>16</sup>Metrotvnews, *Mahfud MD Setuju Ada Dewan Pengawas KPK*, diakses pada 2 Juni 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=gdXK34WynkU>

Penguatan jiwa anti korupsi diperlukan sebelum seseorang mengemban amanat penting dalam hal ini juga dapat dilakukan oleh partai politik sebelum menerjunkan anggotanya kedalam penyelenggaraan negara.

Keberadaan Dewan Pengawas bisa saja diterima oleh seluruh pihak apabila kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana termaktub pada Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapuskan atau dihilangkan sehingga dewan pengawas tidak masuk kedalam ranah penegakan hukum dan hanya fokus pada pengawasan terhadap kewenangan kelembagaan KPK karena sebagaimana syarat pengawasan salah satunya harus mengecualikan hal-hal penting karena tidak semua kegiatan dapat diawasi.

Kini setelah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru telah diundangkan satu-satunya hal yang bisa diharapkan adalah semoga kecurigaan publik terkait hal-hal yang mengiringi revisi UU KPK ini tidak benar-benar terjadi sehingga alasan perubahan Undang-undang inipun dapat terwujud yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang KPK bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Menjamin kepercayaan rakyat dengan menghadirkan sosok-sosok yang dianggap mampu dan pantas menjalankan amanat sebagai Dewan Pengawas sangat diperlukan. Sehingga kedepannya penambahan bagian baru dalam sistem pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada tendensi kepentingan dari pihak manapun.

**Perbandingan Subtansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Perubahan**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>	<b>Keterangan</b>
Kedudukan KPK	KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif maka sudah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk Dewan Pengawas.
Susunan Kelembagaan	Terdapat tim penasihat yang	Masuknya Dewan Pengawas yang	Hilangnya ketentuan

KPK	berjumlah 4 (anggota)	berjumlah 5 (lima) orang	mengenai keberadaan tim penasihat, selanjutnya dihapus.
Tugas Pimpinan KPK	Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum	Pimpinan KPK bersifat kolektif	Pasal 21 ayat (4) terkait status pimpinan KPK dan penuntut umum ditiadakan. Hal ini dapat berimplikasi bahwa status pimpinan KPK berfungsi secara administratif saja.
Penanggung Jawab	Pimpinan KPK merupakan Penanggung jawab tertinggi	Dihapus	Amanat untuk mengemban tanggung jawab tertinggi oleh pimpinan KPK dihapus setelah perubahan
Dewan Pengawas	-	Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.	Dalam perubahan UU KPK dibentuk Dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
Aturan Penyadapan	-	Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas.	Izin didapatkan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK.
Penyidikan	Atas dasar dugaan yang kuat adanya	Dalam proses penyidikan, penyidik	Dewan Pengawas disini

	bukti permulaan yang cukup, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas-tugas penyidikannya.	dapat melakukan pengeledahaan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas	harus memberikan izin atau tidak memberikan izin paling lama 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Dengan ini dapat disimpulkan sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b, bisa saja Dewan Pengawas tidak memberikan izin.
--	---	--	---

### **Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Keberadaan Dewan Pengawas dalam Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sebagaimana sudah dipaparkan diatas mengenai keberadaan Dewan Pengawas yang merupakan bagian baru dalam lembaga KPK yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga KPK. Maka akan dipaparkan tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-undang KPK dan implikasinya terhadap kelembagaan KPK. Sebelum perubahan UU KPK komisi ini telah diawasi oleh Dewan perwakilan rakyat melalui hak angket akan tetapi penggunaan hak angket DPR bukan merupakan sistem pengawasan yang kompleks karena tidak bisa masuk dalam ranah penyelidikan dan penyidikan perkara pemberantasan korupsi.<sup>17</sup>

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia sudah tentu beda dengan lembaga negara dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*, akan tetapi *wilayah al-mazalim* bisa dikatakan mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan KPK dikarenakan mempunyai fungsi pokok yang sama yaitu supervisi terhadap pemegang kuasa pemerintahan negara. *Wilayah al-mazalim* berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat dikarenakan pelanggaran oleh penguasa. Begitupun dengan KPK yang juga mempunyai fungsi pemberantasan

<sup>17</sup>Marsahid, *Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyyah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, diakses pada 2 Maret 2020 [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

korupsi oleh oknum koruptor. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah *wilayah al-mazalim* berada dibawah kekuasaan yudikatif sedangkan KPK berada dibawah kekuasaan eksekutif sehingga KPK tidak mempunyai hakim sendiri karena bukan bagian dari pengadilan.

Lembaga yudikatif dalam konsepsi fiqh siyasah dusturiyah disebut *al-sulthah al-qadhaiyah* dibagi ke dalam berbagai bidang khusus, salah satunya *wilayah al-mazalim* yaitu suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. *Wilayah al-mazalim* memeriksa perkara yang tidak masuk dalam kewenangan hakim biasa, lembaga ini memeriksa penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dalam siyasah dusturiyyah selanjutnya ada *wilayah al-hisbah* Al-Mawardi merumuskan, hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti bahwa kebaikan itu ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.<sup>19</sup> Pemikiran Al-Mawardi terkait hisbah identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* artinya objek hisbah yaitu perbuatan yang dengan nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban. sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan kebaikan akan tetapi hal itu tidak nampak atau tidak nayat adanya maka bukan merupakan tugas mustashib (orang yang melakukan tugas hisbah) karena hal itu bisa berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain.

Konsep pengawasan dalam Islam pada dasarnya dapat disimpulkan bertujuan menerapkan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan anjuran untuk meninggalkan keburukan atau kemungkaran. Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat akan tetapi tipe pengawasan harus sesuai dengan keperluan kegiatan tersebut sehingga pengawasan bukan menjadi ganjalan dalam melakukan kegiatan. Dewan Pengawas dengan kewenangan untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi jika dilihat dari model pengawasan sebagaimana hisbah maka kewenangan tersebut cukup mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, pembuatan peraturan dapat menjadi acuan untuk menjalankan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran.

Tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK sudah cukup sebagai upaya pemberia sanksi dalam sebuah pengawasan karena ketidakpatuhan subjek yang diawasi dalam ajakan *amar ma'ruf nahi mungkar* tersebut. Oleh sebab itu kewenangan untuk memberikan izin atau tidak

---

<sup>18</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 55-56

<sup>19</sup>Marah Halim, Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X, No.2 Februari 2011 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article>

memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan tidak diperlukan karena hal ini terlalu meluas dari fungsi pengawasan tersebut.

Kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kekhawatiran ini dibarengi dengan alasan bahwa sistem pengawasan KPK sebelumnya sudah cukup memadai karena telah ada pengawasan dari aspek eksternal dan internal lembaga itu sendiri. Dan sebagaimana telah diketahui bersama pemberian kewenangan terhadap Dewan Pengawas ini cukup luas selain menambah kerumitan birokrasi ditakutkan akan adanya intervensi terhadap KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Padahal menurut fiqh siyasah peraturan dibuat untuk mencegah hal negatif (*sad al-dzari'ah*), dengan demikian baik peraturan perundang-undang yang telah ada maupun yang merubahnya harus membawa kemaslahatan umat.

Islam memberikan tawaran terhadap upaya pemberantasan korupsi secara preventif, menurut Watni Marpaung yang dikutip oleh Moch. Jasin setidaknya ada enam langkah yang harus dilakukan, yaitu: *Pertama*, larangan menerima suap dan hadiah. Pemberian suap dan hadiah akan mengakibatkan upaya untuk menyenangkan atau memuaskan si pemberi hadiah. *Kedua*, perlunya perhitungan kekayaan. Hal ini digunakan untuk mengkalkulasi kekayaan dan apabila ada penambahan yang mencurigakan perlu adanya tindak lanjut. *Ketiga*, keteladanan pemimpin. Hal ini sangat diperlukan untuk mengurangi resiko korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara, adanya keteladanan pada tiap-tiap sifat pemegang kekuasaan akan mempermudah usaha pemberantasan korupsi.

*Keempat*, Hukuman yang berat. Dalam Islam hukuman diberikan sebagai upaya pencegahan untuk melakukan kesalahan, dengan pemberian hukuman yang berat atas pelaku korupsi maka siapapun akan berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan itu. Apalagi korupsi merupakan kejahatan besar, karena imbas dari korupsi tidak akan hanya melukai satu atau dua orang saja tetapi juga mencederai sendi-sendi kehidupan. *Kelima*, sistem penggajian yang layak. Apabila kebutuhan aparat pemerintahan terpenuhi maka merekapun akan bekerja dengan tenang sehingga diharapkan tidak akan tergoda untuk berbuat curang terhadap hak rakyatnya. *Keenam*, pengawasan masyarakat. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya birokrasi dan menolak aparat yang berbuat menyimpang.<sup>20</sup> Sehingga dibuatnya peraturan perundang-undangan sebagai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan tercapai.

Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan Suyuthi Pulungan menyimpulkan bahwa fiqh siyasah

---

<sup>20</sup>Moch Jasin, *Birokrasi Zero Korupsi*, (Jakarta: ItjenNews, 2013), 171-175



adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>21</sup>

Undang-undang dibuat dengan alasan demi merealisasikan kemashlahatan bagi rakyat maka, apapun yang ada di dalam kandungan undang-undang tersebut sudah sewajarnya sesuai dengan keinginan rakyat. Korupsi bukanlah masalah kecil yang bisa dianggap sepele, oleh karena itu perlu diciptakan badan pemberantasan yang mampu menyelesaikan masalah korupsi dengan seksama. Penyegaran atau pembaharuan KPK diharapkan mampu membawa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih prima bukan malah sebaliknya. Jika penambahan malah mengakibatkan terbengkalainya kegiatan pemberantasan korupsi maka hal itu dirasa tidak diperlukan karena mengakibatkan upaya pemberantasan perbuatan tercela ini terhambat.

Setiap orang yang diberikan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan sudah sepatutnya menjalankan prinsip amanat yang menjadi dasar sebagai pengingat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang didapatkan dari Allah SWT sebagai bentuk amanat yang diberikan berdasarkan pilihan umat. Pengamalan prinsip amanat dengan baik akan menciptakan bentuk penyelenggaraan negara yang jauh dari penyelewengan.

Sehingga dibuatnya peraturan perundang-undangan sebagai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan tercapai. Setiap orang yang diberikan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan sudah sepatutnya menjalankan prinsip amanat yang menjadi dasar sebagai pengingat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang didapatkan dari Allah SWT sebagai bentuk amanat yang diberikan berdasarkan pilihan umat. Pengamalan prinsip amanat dengan baik akan menciptakan bentuk penyelenggaraan negara yang jauh dari penyelewengan.

## **Kesimpulan**

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen setelah revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pergeseran karena telah dilakukan revisi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disebutkan dengan jelas bahwa KPK sekarang menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang sifat independennya hanya sebatas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengaruh dari pelemahan independensi KPK juga dirasakan sebab munculnya Dewan

---

<sup>21</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 26.

Pengawas yang diberi kewenangan pengawasan secara luas bahkan sampai pada tahap pemberian izin terhadap penyelidikan dan penyidikan.

Sebagaimana konsep hisbah pengawasan harus dilakukan semata-mata untuk menerapkan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan anjuran untuk meninggalkan keburukan atau kemungkaran dan bukan sebagai ganjalan untuk melaksanakan kegiatan yang dalam hal ini yaitu pemberantasan korupsi. Sesusai dengan konsep *wilayah al-hisbah* Al-Mawardi Dewan Pengawas dengan kewenangan untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi, model pengawasan sebagaimana hisbah tugas menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK sebagai peraturan untuk menjalankan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Kemudian tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK sudah cukup sebagai upaya pemberian sanksi dalam sebuah pengawasan karena ketidakpatuhan subjek yang diawasi dalam ajakan *amar ma'ruf nahi mungkar* tersebut.

## Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. *KPK dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pernadamedia Group. 2014.
- Jasin, Moch. *Birokrasi Zero Korupsi*. Jakarta: ItjenNews. 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group 2011.
- Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Peneliti Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press . 2003.
- Aji Prasetyo. *Ramai-Ramai Menolak RUU KPK*. Hukum Online.com, September 12, 2019.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7932c71df42/ramai-ramai-menolak-ruu-kpk/>, diakses pada 1 Mei 2020
- Badjuri, Achmad. Peranan *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) vol. 18, No. 1, Maret 2011. Program Studi Akuntansi universitas Stikubank Semarang. diakses pada 2 Mei 2020

- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah 2015
- Hakiki, Muhammad Akbar. *Kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta., 2018. diakses pada 12 Mei 2020 [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)
- Halim, Marah. *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura. Volume X, No.2 Februari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article>
- Hasbulloh, Ahmad Rifqi. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2017. diakses pada 20 April 2020 [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)
- Indonesia Corruption Watch, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan undang-undang tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*, 2016): 15 diakses 5 Januari 2021 [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520ORUU%2520KPK\\_FINAL\\_FULLSET.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520ORUU%2520KPK_FINAL_FULLSET.pdf)
- Khanita, Sarah. *Polemik Revisi Undang-Undang KPK*. jurnal academia education, diakses pada 23 Januari 2020 [https://www.academia.edu/24493677/Polemik\\_Revisi\\_Undang\\_Undang\\_KPK\\_Suatu\\_Sudut\\_Pandang\\_pada\\_Kasus\\_Tahun\\_2012](https://www.academia.edu/24493677/Polemik_Revisi_Undang_Undang_KPK_Suatu_Sudut_Pandang_pada_Kasus_Tahun_2012)
- Marsahid, *Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyyah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, diakses pada 2 Maret 2020 [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)
- Telambuana, Dalinama. 2020. *Restriktif Status Dewan Pengawas KPK*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Jurnal Education and Development, Vol.8, No. 1, p.258, Februari 2020 diakses 04 April 2020 <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article>